

**IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA
KOTABUMI TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

M. AKBAR SUSJATI

NIM: 19103050013

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-950/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
TAHUN 2021-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AKBAR SUSJATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050013
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e6d836a014



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e3176ab933c



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e6b8e227482



Yogyakarta, 21 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e7023571088

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Akbar Susjati

NIM : 19103050013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Implementasi Sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi", adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H



M. Akbar Susjati
NIM: 19103050013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Akbar Susjati

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Akbar Susjati

NIM : 19103050013

Judul : Implementasi Sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

E-Court adalah serangkaian proses administrasi dan persidangan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dengan Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Pada Tahun 2021 perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi berjumlah 1353 perkara dan hanya 180 perkara yang didaftarkan melalui E-Court dengan presentase 13,30%, sementara di Pengadilan Agama dalam lingkup wilayah Lampung memiliki presentase 31,05% sampai 83,09% perkara E-Court. Pada tahun berikutnya (2022) pendaftaran perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi mengalami kenaikan yang signifikan, berjumlah 687 perkara E-Court dari 1355 perkara keseluruhan dengan presentase yang terdaftar melalui E-Court 51,04%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kenaikan dalam jumlah penanganan perkara. Dari fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi dan bagaimana peran Pengadilan dengan kenaikan yang signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti serta dengan pola pikir deduktif maupun induktif, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif-sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini adalah implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi yang dianalisis dengan kerangka teori sistem hukum Lawrance Meir Friedman untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pengadilan Agama Kotabumi dalam hal implementasi sistem E-Court memiliki sarana prasarana yang terbatas dan dinilai masih memerlukan banyak peningkatan, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan ruangan sidang yang hanya memiliki jumlah 2 ruang sidang saja, ruang sidang 1 sudah memiliki sarana pendukung serta dapat digunakan untuk melaksanakan perkara E-Court, sedangkan pada ruang sidang 2 belum bisa memfasilitasi untuk penggunaan penanganan perkara E-Court. Kurangnya peran duta layanan di PTSP dalam menawarkan dan memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi E-Court. Kemudian, Pengadilan Agama Kotabumi memiliki peran yang baik dibalik kenaikan signifikan dari perkara E-Court pada tahun 2021 sampai 2022. Adapun peran tersebut seperti melakukan sosialisasi dari Pengadilan Agama Kotabumi kepada masyarakat melalui acara Sidang Keliling yang rutin dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu yang bentuknya disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang hadir, juga sosialisasi dalam bentuk animasi video, berita, website Pengadilan dan adanya peran Advokat yang diwajibkan mendaftarkan perkaranya melalui E-Court.

Kata Kunci: E-Court, Implementasi, Pengadilan Agama

ABSTRACT

E-Court is a series of administrative and judicial processes that employ an electronic system, commencing with Online Case Registration at the Court, payment acceptance, summons/notifications delivery, responses, replies, rejoinders, conclusions, acceptance of legal remedies, and electronic case document submission. In the year 2021, the number of E-Court cases at the Kotabumi Religious Court totaled 1353, with only 180 cases registered through E-Court, constituting a percentage of 13.30%. In contrast, within the jurisdiction of Lampung's Religious Courts, the E-Court case percentage ranged from 31.05% to 83.09%. The subsequent year (2022) witnessed a significant increase in E-Court case registration at the Kotabumi Religious Court, totaling 687 out of 1355 overall cases, with a registered percentage via E-Court of 51.04%. This indicates an upsurge in the court's case handling. Based on this phenomenon, this study discusses the implementation of the E-Court system at the Kotabumi Religious Court and the court's role amidst the noteworthy rise in E-Court case registrations.

This research is conducted as a field study, involving direct observation at the researched location, utilizing both deductive and inductive reasoning. It adopts a descriptive-analytical approach with a normative-sociological perspective. Data collection techniques encompass observation, interviews, and documentation. The focus is on the implementation of the E-Court system at the Kotabumi Religious Court, analyzed using Lawrance Meir Friedman's legal system framework to attain accurate and conclusive results.

The findings of this study reveal that: The Kotabumi Religious Court, in terms of E-Court system implementation, faces limitations in infrastructure and is deemed in need of enhancement. This is evidenced by the presence of only 2 courtrooms, with Courtroom 1 equipped for E-Court proceedings, while Courtroom 2 lacks the necessary facilities. The limited role of service ambassadors at the PTSP (Integrated Licensing and Services Center) in promoting and disseminating information regarding E-Court application usage is noted. The Kotabumi Religious Court plays a pivotal role behind the substantial rise in E-Court cases from 2021 to 2022. This role includes conducting outreach to the community through regular Mobile Court sessions held once a week, providing direct information dissemination. Additionally, various forms of dissemination such as animated videos, news, the court's website, and the involvement of Advocates who are mandated to register cases through E-Court also contribute to its role.


Keyword: E-Court, Implementation, Religious Courts

MOTTO

“Kita Tidak Akan Pernah Tau Jika Kita Tidak Mencobanya

Maka Teruslah Mencoba Yang Terbaik”

(Keep Going-Keep Growing-Be Grateful)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. skripsi ini saya persembahkan untuk.

Kedua orang tua tercinta saya Alm. Bapak Yuli Sulistio dan Almh. Ibu Sri Nurjamiatun yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan atas restunya kepada saya semasa hidupnya dalam menuntut ilmu di jalan Allah SWT
Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik.

Salam *ta'dhim* kepada Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Dosen Pembimbing Skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga setiap huruf yang senantiasa diajarkan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul **“Implementasi Sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2021-2022”** sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam

melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Keluarga Islam dan juga telah tulus serta ikhlas membekali dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak, ketulusan, keikhlasan serta ilmu yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini, akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.

6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
7. Bapak Abdul Azis, S.Sy. dan Bapak Suhaimi, S.H., M.H. selaku Hakim dan Staf Kepegawaian dan Ortala di Pengadilan Agama Kotabumi yang telah sabar dan Ikhlas dalam membantu penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara, semoga ilmu dan nasihat yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat.
8. Almarhum Kedua orang tua saya, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu, hanya doa dan kenangan yang masih tersimpan didalam hati, mengingat betapa ikhlasnya ayah dan ibu dalam membimbing penulis, yang selalu mendokan dan mendukung penulis dalam

segala aktifitas. Al-Fatihah buat kedua orang tua saya, semoga kelak kita bertemu di surganya Allah.

9. Saudara kandungku, Mamas Prizaz, Mbak Nurul sosok kakak laki-laki dan Perempuan yang hebat dan sabar serta memotivasi penulis untuk terus belajar supaya nanti tidak kalah sukses dengannya dan adek Forin sosok adik kecil yang penulis sayangi, semoga engkau selalu termotivasi dengan kakak-kakakmu sehingga selalu semangat belajar dan semangat meraih apa yang engkau cita-citakan.
10. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah keharmonisan dalam pergaulan sehingga penulis dapat fokus untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita tetap kompak, eksis dan selalu berkreasi.
11. Teman-teman KKN 108 Dersono: Amrul, Finka, Firda, Yogi, Muammar, Siti, Laras, Norita, Farid, Seisa dan Azizah yang telah menemani penulis dalam berbagai aktifitas, senang bisa mengenal kalian, masih tetap sama seperti harapan penulis ketika perpisahan KKN, semoga kalian semua termasuk penulis dilancarkan urusannya, sukses selalu dan semoga kita bertemu bersama lagi ketika moment wisuda.
12. Kawan-kawan kontrakan Bazati (Abdullah Asrori, Chelvin Rezaldi, Cepi Umar, Jamalludin, Wahyu dan Mufidah) atas segala kebersamaan selama ini ketika berada di kontrakan, dan terimakasih telah menjadi kawan yang baik dan terus saling mensupport baik dalam keadaan senang maupun susah,

semoga ikatan silaturahmi kita bisa selalu terjaga dan kelak cita-cita kita tergapai.

13. Teman-teman Grup Bekicot (Rahma, Salsabila, Upik, Onjan dan Ilham) yang telah kebersamai penulis ketika penulis pulang kampung, terimakasih atas kerandoman dan keseruan kalian, semoga kelak kita bisa bertemu kembali dengan cita-cita yang telah kita raih.
14. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II E-COURT DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN	
AGAMA	17
A. Sejarah Perkembangan E-Court di Indonesia	17

B. E-Court dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	20
C. Penerapan E-Court di Pengadilan Agama.....	27
BAB III IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA	
KOTABUMI	41
A. Profil Pengadilan Agama Kotabumi	41
B. Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi.....	45
C. Peran Pengadilan Agama Kotabumi dengan Kenaikan yang Signifikan dari Angka Pendaftaran Perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi	53
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERAN PENGADILAN TERHADAP SISTEM E-COURT PADA PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	59
A. Analisis implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi.....	60
B. Analisis Peran Pengadilan Dibalik Kenaikan yang Signifikan dari Angka Pendaftaran Perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2021-2022.....	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Peraturan Undang-undang E-Court.....	27
Tabel 0.2 proses pendaftaran perkara aplikasi E-Court bagi Pengguna Terdaftar	34
Tabel 0.3 proses pendaftaran perkara aplikasi E-Court bagi Pengguna Lain	35
Tabel 0.4 Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabumi	43
Tabel 0.5 Data perkara E-Court tahun 2021.....	47
Tabel 0.6 Data perkara E-Court tahun 2022.....	48
Tabel 0.7 Jenis Perkara E-Court Di Pengadilan Agama Kotabumi	50
Tabel 0.8 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	57
Tabel 0.9 Faktor Perbedaan Isi Tiga Peraturan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar	33
Gambar 0.2 Tampilan Menu Pendaftaran	39
Gambar 0.3 Tampilan Menu Persidangan.....	39
Gambar 0.4 Tampilan Menu Dokumen	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan Langkah inovatif Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Aplikasi E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).¹

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.² Tujuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan itu E-Court hadir di lingkungan peradilan

¹ Pengadilan Agama Sumber, *Tentang E-Court*, <https://web.pa-sumber.go.id/tentang-E-Court/#>, accessed 1 Apr 2023.

² Pasal 2

Indonesia, E-Court adalah serangkaian proses administrasi dan persidangan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dengan Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.³ Aplikasi E-Court dapat diakses oleh pengguna terdaftar yaitu Advokat dan pengguna lainnya sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019.⁴ Namun saat ini pendaftaran perkara hanya dikhususkan untuk Advokat yang telah terdaftar dan mendapatkan akun melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.⁵

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama bahwa tata cara pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik telah diatur dalam Buku Panduan E-Court Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.⁶ Dalam implementasi E-Court perlu diperhatikan efektivitas hukumnya agar hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya. Menurut

³ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, p. Pasal 1 Ayat (6).

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (4 dan 5)

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *E-Court*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, accessed 14 Apr 2023.

⁶ Pengadilan Agama Sumber, *Tentang E-Court*.

Lawrance Meir Friedman efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dipengaruhi tiga elemen, diantaranya:⁷ Faktor struktur hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, Struktur hukum meliputi aspek kelembagaan atau institusi pelaksana hukum, yaitu wewenang lembaga dan personel (petugas penegak hukum). Substansi hukum mencakup bahan hukum atau produk hukum yang sebagian di dalamnya diwujudkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Sementara itu, kultur hukum atau budaya hukum berhubungan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini berperan secara bersama-sama dalam memengaruhi kesuksesan pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Masing-masing elemen berkolaborasi guna mencapai tujuan utama penegakan hukum itu sendiri, yakni tercapainya keadilan.

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Kotabumi menempati urutan ke-dua dalam jumlah presentase perkara E-Court paling sedikit, dari 1353 jumlah keseluruhan perkara yang ada, hanya 180 perkara yang didaftarkan melalui E-Court dengan presentase 13,30%, sementara di Pengadilan Agama dalam lingkup wilayah Lampung memiliki presentase 31,05% sampai 83.09% perkara E-Court.⁸ E-Court yang seharusnya hadir sebagai

⁷ Lutfil Ansor, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, vol. 4 No. 2 (2017).

⁸ *Laporan Pelaksanaan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung*, <https://www.pta-bandarlampung.go.id/arsip/index.php/LAPORAN-TAHUNAN/Laporan-Tahunan2021/>, accessed 12 Jan 2023.

bentuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini memiliki sedikit perkara yang didaftarkan melalui E-Court.

Pada tahun berikutnya (2022) pendaftaran perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi mengalami kenaikan yang signifikan, berjumlah 687 perkara E-Court dari 1355 perkara keseluruhan dengan presentase yang terdaftar melalui E-Court 51,04%.⁹ Dari fenomena tersebut Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kotabumi. Serta menjadi persoalan yang menarik sebagai objek penelitian skripsi, dengan judul skripsi: “IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 2021-2022.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi?
2. Bagaimana peran Pengadilan dengan kenaikan yang signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi pada tahun 2021-2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁹ Sumber dari Staf Analis Tata Laksana Pengadilan Agama Kotabumi (Data Perkara E-Court 2022)

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi.
- b. Untuk mengetahui peran Pengadilan dengan kenaikan yang signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2021-2022.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dan diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai implementasi sistem E-Court di lingkup Pengadilan Agama dalam mendukung sistem administrasi hukum dan persidangan yang lebih baik.
- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan, referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa serta para praktisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijga dan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan perkara E-Court yang dilaksanakan dalam lingkup Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kotabumi.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang E-Court telah membahas E-Court dari berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan normative,¹⁰ pendekatan yuridis,¹¹ dan sosiologi hukum.¹² Karya dengan pendekatan normative telah membahas tentang E-Court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang ditinjau dari masalah mursalah.¹³ Penerapan E-Court dinilai sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, E-Court juga dinilai bermanfaat dan memudahkan masyarakat yang mana selaras dengan prinsip masalah. Kemudian E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara¹⁴ juga memberi

¹⁰ Fatkhurrohmah, “Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah”, *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2020); Siti Rachmagia Purwanto, “Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang”, *Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2022).

¹¹ Ibnu Tsani Al-Faqih, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas IA”, *Universitas Muhammadiyah Malang* (2020); Muhammad Arief Ridha Rosyadi, “Implementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Samarinda”, *UIN Antasari* (2021); Febyola Nainggolan, “Perbandingan E-Court Dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Universitas Kristen Satya Wacana* (2021); Annisa Dita Setiawan dan Artaji, Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 2 No. 2 (2021).

¹² Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata”, *Makasar: Universitas Hasanudin* (2022); Safira Khofifatul Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *IAIN Ponorogo* (2021); Muhammad Roihan Ibrahim, “Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun”, *Jambi: Sultan Taha Syaifudin* (2022); Fitri Rosmana, “Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang”, *Universitas Sriwijaya* (2020).

¹³ Fatkhurrohmah, “Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah”.

¹⁴ Siti Rachmagia Purwanto, “Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang”.

manfaat dalam mempermudah masyarakat akan mendaftarkan perkara di laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> yang pada intinya menghemat waktu dan biaya dalam proses berperkara.

Karya dengan pendekatan yuridis telah membahas tentang E-Court pada sistem Peradilan Umum¹⁵ dan Peradilan Agama¹⁶. Karya dengan pendekatan ini membahas tentang perbandingan E-Court dengan sidang konvensional¹⁷ dan permasalahan apa saja yang dihadapi masing-masing Pengadilan. Pokok dari penelitian-penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan E-Court di lembaga dan permasalahan apa saja yang ada di lembaga peradilan, setelah dilakukan penelitian mengenai sistem E-Court ditemukan fakta bahwa yang dapat mengakses akun E-Court hanya advokat saja sehingga masyarakat umum tidak dapat mengaksesnya.¹⁸ Perlu adanya suatu peraturan dan sosialisasi terhadap masyarakat umum agar dapat mengakses E-Court.

Sedangkan karya dengan pendekatan sosiologi hukum telah membahas efektivitas Penerapan E-Court di Pengadilan Agama¹⁹ dan

¹⁵ Annisa Dita Setiawan dan Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri".

¹⁶ Ibnu Tsani Al-Faqih, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas IA".

¹⁷ Febyola Nainggolan, "Perbandingan E-Court Dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan".

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Safira Khofifatus Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri".

penerapan E-Court dalam penanganan perkara perdata²⁰, keberadaan sistem E-Court sebagai terobosan baru agar jalannya persidangan lebih efektif dan memberikan perubahan sebagai kemajuan sistem informasi. Meskipun sudah relatif baik, banyak para pihak yang mendaftarkannya perkara secara manual dari pada melalui E-Court serta kurangnya sosialisasi dari para petugas Pojok E-Court.²¹

Dari karya-karya yang ada, skripsi ini membahas E-Court dengan pendekatan sosiologi hukum. Oleh karena itu, penting untuk membahas karya Fitri Rosmana mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Karya tersebut fokus membahas efektivitas dan penyelesaian perkara perdata oleh Advokat yang pada hasil pembahasannya menyebutkan bahwa penerapan sistem E-Court dinilai kurang baik, masih banyak hambatan, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya peran para petugas dalam penggunaan jaringan internet.

Berbeda dengan karya Fitri Rosmana, skripsi ini fokus pada pembahasan tentang implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi serta membahas peran Pengadilan dengan kenaikan yang signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi yang pada tahun sebelumnya pendaftaran perkara E-Court dinilai sangat sedikit perkara yang didaftarkan. Seharusnya dengan hadirnya E-

²⁰ Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata".

²¹ *Ibid.*

Court di lembaga peradilan Indonesia akan membuat persidangan lebih efektif sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

E. Kerangka Teori

Sistem E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online (e-filing), Taksiran Panjar Biaya secara elektronik serta Pembayaran Panjar Biaya secara online (e-payment), Pemanggilan secara online (e-summons) dan Persidangan secara online (e-litigasi), dapat mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara elektronik, dapat mengunduh salinan putusan secara elektronik (e-salinan), serta penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik (e-sign) yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Pengajuan perkara melalui E-Court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan fungsinya untuk menerima pendaftaran perkara secara online dimana para pencari keadilan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran suatu perkara.²²

Oleh karena itu, lembaga peradilan tertinggi Indonesia atau Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib

²² Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata".

penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.²³

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum Amerika, dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* menyampaikan sebuah teori hukum, dimana terdapat 3 (tiga) komponen utama dari sebuah sistem hukum, yang meliputi Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.²⁴ Lawrence M. Friedman juga mengemukakan efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum tersebut²⁵, yakni:

- a. Struktur Hukum, merupakan kelembagaan yang dibuat oleh sistem hukum yang mempunyai berbagai macam fungsi untuk mendukung berjalannya suatu sistem hukum atau suatu bentuk yang permanen dari sistem hukum untuk menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya.
- b. Substansi Hukum, bisa dikatakan substansi hukum adalah output yang dihasilkan oleh sistem hukum, berupa norma,

²³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁴ Priyo Hutomo, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, vol. 1 No. 1 (2021).

²⁵ Anwar Anas, *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, accessed 13 Jul 2023.

aturan atau putusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c. Budaya Hukum, meruakan sikap, pandangan, prilaku atau kebiasaan suatu masyarakat terhadap hukum dan bagaimana hukum digunakan yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan prilaku dari masyarakat dan akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di dalam masyarakat.

Secara umum Lawrence memandang bahwa dari ketiga komponen tersebut, budaya hukum adalah komponen paling utama. Namun tidak menekankan bahwa struktur hukum dan substansi hukum adalah komponen sekunder dari sebuah sistem hukum. Budaya hukum dapat bertransformasi kapan saja dengan sejalanya perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Jika kesadaran hukum

dalam masyarakat berkembang maka masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam Struktur Hukum dan Substansi Hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, external legal culture akan dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan.²⁶

²⁶ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti serta dengan pola pikir deduktif maupun induktif yakni memulai berpikir dari hal yang sifatnya umum, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya khusus maupun sebaliknya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan E-Court sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Sehingga penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu realitas tertentu dan fenomena yang terjadi. Maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah Wawancara kepada narasumber atau informan yang terkait.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Buku-buku, Jurnal, maupun skripsi yang berkaitan dengan E-Court.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Menurut Soeratno, observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁷ Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa secara langsung. Dalam hal ini melakukan pengamatan di Pengadilan Agama Kotabumi.

- b. Wawancara

²⁷ Lincoln Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), p. hlm. 89.

Agar memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya maka wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data yang tepat, melalui komunikasi verbal dengan cara komunikasi langsung kepada responden secara mendalam, berdasarkan self-report, pengetahuan, ataupun keyakinan pribadi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, Panitera Muda Pengadilan Agama Kotabumi, petugas meja E-Court Pengadilan Agama Kotabumi dan Advokat di Kabupaten Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen seperti laporan tahunan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, peraturan perundang-undangan, buku dan literatur yang berhubungan dengan implementasi sistem E-Court.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dengan menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diharapkan dapat mudah dipahami. Dalam hal ini

adalah E-Court yang kemudian akan dilihat implementasinya di Pengadilan Agama Kotabumi, kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai implementasi serta faktor pendukung dan penghambat yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi²⁸. Maka, sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pada bab pertama terdapat Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan serta manfaat penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan, serta Daftar pustaka.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum, sebagai pengantar pengetahuan, membantu dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini dan pengembangan landasan teoritis mengenai E-Court, pada bahasan bab ini berisi tentang Sejarah perkembangan E-Court di Indonesia, E-Court dalam Peraturan Perundang-undangan dan Penerapan E-Court di Pengadilan Agama.

Bab Ketiga, berisi pemaparan data primer yang didapat dari hasil wawancara penulis kepada para responden yang meliputi: Profil Pengadilan

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Agama Kotabumi, Penerapan serta Peran Pengadilan terhadap penanganan perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi.

Bab Keempat, berisi analisis implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi PERSPEKTIF sistem hukum Lawrance Meir Friedman, dengan pendekatan sosiologis-normatif serta tinjauan efektivitas hukum terhadap penyelesaian perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi.

Bab Kelima, bab terakhir atau bab kelima adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat membangun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, sebagai bentuk jawaban dari perumusan masalah yang ada serta menjadi objek pada penelitian ini, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Kotabumi dalam hal implementasi sistem E-Court memiliki sarana prasarana yang terbatas dan dinilai masih memerlukan banyak peningkatan, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan ruangan sidang yang hanya memiliki jumlah 2 ruang sidang saja, ruang sidang 1 sudah memiliki sarana pendukung serta dapat digunakan untuk melaksanakan perkara yang didaftarkan melalui E-Court. Sedangkan, ruang sidang 2 belum bisa memfasilitasi untuk penggunaan penanganan perkara E-Court, yang berarti ruang sidang 2 hanya diperuntukan untuk persidangan manual. Kurangnya peran duta layanan di PTSP dalam menawarkan dan memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi E-Court yang menyebabkan banyak para pihak berperkara yang belum memahami tentang E-Court.
2. Bahwa Pengadilan Agama Kotabumi memiliki peran yang baik dibalik kenaikan signifikan dari perkara E-Court yang telah didaftarkan dan diselesaikan pada tahun 2021 sampai 2022. Pengadilan Agama Kotabumi telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti adanya sosialisasi dari Pengadilan Agama

Kotabumi kepada masyarakat melalui acara Sidang Keliling yang rutin dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu yang bentuknya disampaikan secara langsung kepada para pihak, petugas desa dan masyarakat yang hadir, Sosialisasi dalam bentuk Animasi Video, berita, website Pengadilan dan adanya peran Advokat yang diwajibkan mendaftarkan perkaranya melalui E-Court.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atau konklusi di atas, maka diperlukan saran, masukan dan atau kritik terhadap implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi agar pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi menjadi lebih baik, hal-hal disarankan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi. Untuk lebih memperluas bidang keilmuan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengembangkan dari berbagai pendekatan dan perspektif, peneliti selanjutnya dapat terfokus kepada e-Litigasi dalam E-Court untuk melihat seberapa efektif peran E-Court dalam persidangan elektronik (e-Litigasi). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan harapan Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien serta mendukung asas peradilan cepat dan biaya ringan.
2. Mengingat pentingnya pelayanan publik bagi negara hukum demokratis, maka penting kiranya bagi Pengadilan Agama Kotabumi untuk meningkatkan

pelayan kepada para pihak atau masyarakat yang akan mendaftarkan perkaranya baik secara E-Court maupun non E-Court.

3. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat yang dalam hal ini populasi dalam suatu masyarakat selalu bertambah, maka penting kiranya bagi Pengadilan Agama Kotabumi untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukungnya tertib administrasi dan beracara di Pengadilan Agama Kotabumi.
4. Untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian dan penanganan perkara yang didaftarkan melalui E-Court. Diharapkan seluruh penegak hukum baik Hakim, Panitera, Petugas Meja E-Court, Kuasa Hukum dan pihak lainnya untuk berperan aktif dalam meningkatkan integritas profesinya dalam menjalankan proses administrasi dan persidangan secara elektronik yang pada esensinya sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- I Dewa Gede Atmadja dan Suko Wijoyo, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.
- Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Lincoln Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.
- Titik Triuwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Surabaya: Kencana, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perk.Ara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

C. Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal

- Anita Apriyana, "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata", *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 1 No. 1, 2015.
- Annisa Dita Setiawan dan Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 2 No. 2, 2021.
- Derita Prapti Rahayu, Faisal Yokotani, Rafiqs Sari, dan Ndaru Satrio, "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society", *Journal of Law Reform*, vol. 16 No. 2, 2020, p. 277.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Vol", *Jurnal Yudisial*, vol. Vol. 11 No. 1, p. hlm. 23.
- Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, vol. 1 No. 1, 2022.
- Fatkhurrohmah, "Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah", *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2020.
- Febyola Nainggolan, "Perbandingan E-Court Dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", *Universitas Kristen Satya Wacana*, 2021.
- Fitri Rosmana, "Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang", *Universitas Sriwijaya*, 2020.
- Ibnu Tsani Al-Faqih, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas IA", *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020.
- Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata", *Makasar: Universitas Hasanudin*, 2022.
- Lutfil Ansor, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4 No. 2 (Desember 2017).
- Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum., "Penerapan Konsep E-Court Pengadilan Militer Utama Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Sebagai Konsepsi Pembaruan Peradilan

- Militer di Masa Depan”, *Jurnal Hukum Militer /STMH*, vol. 3 No. 1, 2018.
- Muhammad Arief Ridha Rosyadi, “Implementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Samarinda”, UIN Antasari, 2021.
- Muhammad Roihan Ibrahim, “Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun”, Jambi: Sultan Taha Syaifudin, 2022.
- Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, vol. 2 No. 2, 2020.
- Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 10 No. 1, 2021, pp. 98–9.
- Priyo Hutomo, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Masyarakatan Militer”, *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, vol. 1 No. 1, 2021.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 3 No. 2, 2017.
- Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, IAIN Ponorogo, 2021.
- Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, *Jurnal Siyasatuna*, vol. 1 No. 3, 2020.
- Siti Rachmagia Purwanto, “Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang”, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasaanuddin Banten, 2022.

D. Data Elektronik

- Anwar Anas, *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, accessed 13 Jul 2023.

Haris Eka Putra L. S.Ip., M.M, Yuk, Mengenal Sejarah Dan Penerapan Hukum Perdata, <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel/yuk-mengenal-sejarah-dan-penerapan-hukum-perdata/5313>, accessed 19 Jul 2023.

Laporan Pelaksanaan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, <https://www.pta-bandarlampung.go.id/arsip/index.php/LAPORAN-TAHUNAN/Laporan-Tahunan2021/>, accessed 12 Jan 2023.

Mahkamah Agung, E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, accessed 14 Apr 2023.

_____, Tugas, Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, accessed 19 Jul 2023.

_____, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, <http://jdih.mahkamahagung.go.id/>, accessed 2 Aug 2023.

_____, Era Baru Menuju Badan Peradilan Yang Modern, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern#:~:text=Dengan%20terbentuknya%2085%20pengadilan%20baru,empat%20lingkungan%20peradilan%20saat%20ini>, accessed 2 Aug 2023.

_____, Buku Panduan E-Court, https://pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt_manual_full.pdf, accessed 30 Jul 2023.

_____, Profi Pengadilan Agama Kotabumi, <https://pa-kotabumi.go.id/>, accessed 27 Jul 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Yuk, Mari Berkenalan Dengan Aplikasi E-Court Peradilan Militer, <https://www.ditjenmiltun.net/index.php/en/kabar-kami/berita-ditjen-badilmiltun/2944-yuk-mari-berkenalan-dengan-aplikasi-E-Court-peradilan-militer>, accessed 23 Jul 2023.

Mahkamah Agung Republik indonesia Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>, accessed 25 Jul 2023.

Pengadilan Agama Sumber, Tentang E-Court, <https://web.pa-sumber.go.id/tentang-E-Court/#>, accessed 1 Apr 2023.

Pepy Nofriandi, Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3087/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>, accessed 19 Jul 2023.

Ria, “Belanda Berulang Kali Revisi, Indonesia Masih Gunakan KUHPer”, Usang, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belanda-berulang-kali-revisi--indonesia-masih-gunakan-kuhper-usang-1t55317e44a1864/?page=all>, accessed 19 Jul 2023.

Usada, Albert, Mendalami Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/172-mendalamiadministrasi-pengadilan-berbasis-teknologi-informasi>, accessed 19 Jul 2023.

E. Lain-lain

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Wawancara dengan Abdul Azis, S.Sy., Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kotabumi, interview, 15 May 2023.

Wawancara dengan Lisdayani, “Pihak berperkara (Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Kotabumi”, interview, 16 May 2023.

Wawancara dengan Suhaimi, S.H., M.H., “Analisis Tata Laksana Pengadilan Agama Kotabumi, Lampung Utara”, interview, 15 May 2023.

Wawancara dengan Ucok Simanjuntak, S.H., M.H., “Advokat”, interview, 15 May 2023.